



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2024/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : xxxx  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 52 Th / 05 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewar : Indonesia.  
ganegaraan  
Tempat Tinggal : xxxxx  
  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 s/d 19 Juni 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 s/d 19 Juli 2024;
  3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, sejak tanggal 20 Juli 2024 s/d 18 Agustus 2024;
  4. Perpanjangan Penahanan oleh kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2024;
  5. Perpanjangan ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 16 Agustus 2024 s/d 04 September 2024;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak 05 September 2024 s/d 14 Oktober 2024;

7. Perpanjangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak 15 Oktober 2024 s/d 13 November 2024;

- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Eko Priyanto, S.H., Heri Anggriawan, S.H., Asmirawati, S.H., Eria Fitriani, S.H., dan Silvianti Rahayu, S.H. Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN Takengon, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon, yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, tanggal 26 Agustus 2024 dan Terdakwa tidak melakukan eksepsi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 10/JN/2024/MS.Tkn, tanggal 16 Agustus 2024;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 10/JN/2024/MS.Tkn. tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: : **PDM-885/L.1.17/08/2024**, tanggal 26 Agustus 2024;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu:

- surat hasil Visum Et Revertum nomor 4411.6 / 74 / 2024, telah memeriksa pasien atas nama Anak Korban, pemeriksaan dijumpai pada alat kelamin selaput dara (hymen) tampak luka robek pada arah jam 2,3,4,6,9,11 luka lama tidak sampai dasar;
- Kartu Keluarga Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. Irsyad. menerangkan bahwa anak korban berusia 11 (sebelas) tahun;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Anak Siska Damai Yanti yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Magfiratul Septi Utami, S.Psi., M.Psi., Psikolog pada tanggal 24 Mei 2024 yang pada hasilnya menyebutkan bahwa Korban Anak Siska Damai Yanti mengeluhkan dirinya kecewa, sakit hati dan adanya syok psikologis yang dihadapi, merasa takut, panik, gelisah, gugup, yang disadari karena terjadi trauma, Reaction to Severe stress, unspecified (reaksi dari stress kehidupan yang luar biasa, baik fisik maupun mental, yang terjadi segera setelah peristiwa terjadi);

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan anak korban dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mempelajari requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara: : **PDM-880/L.1.17/07/2024**, tanggal 23 oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: **PDM-885/L.1.17/08/2024**, tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

## Dakwaan

### KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 di Kampung Kala Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh tengah, atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iah Takengon, "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.30 wib di Kp. Kala Nareh Kec. Pegasing Kab Aceh tengah, anak korban sedang bermain dirumah tetangga anak korban bersama

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn



teman-teman anak korban, kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk pulang, namun anak korban tidak mau pulang dan akhirnya terdakwa datang langsung untuk menjemput anak korban pulang kerumah dengan cara memegang tangan kanan anak korban lalu menariknya dengan sambil mengatakan "PULANG TERUS";

- Selanjutnya pada saat menuju kerumah tepatnya di belakang rumah anak korban, terdakwa berdiri dibelakang anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan waktu yang lama, dan saya pun memberontak dengan menggerakkan badan anak korban dan mengatakan "JANGAN PAK, GAK MAU AKU" lalu terdakwa kembali mengatakan "ALAH KO, KEMARIN MAU";

- Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dengan lutut dan kemudian terdakwa juga membuka celana dalamnya sampai ke lutut dan terdakwa membungkuk dan menimpa badan anak korban sehingga anak korban pun ikut terbungkuk kemudian terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan kembali memegang payudara anak korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya terdakwa mencolok – colok kemaluan anak korban;

- Selanjutnya terdakwa membukukan badan anak korban dengan cara menekan badan anak korban dan terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin anak korban dengan cara menunggingkan badan anak korban dari belakang kemudian mengoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama selama 5 menit, dan kemudian terdakwa mencabut kelaminnya dari kelamin anak korban dikarenakan terdakwa melihat ibu dari anak korban yang bernama saksi RASIKA datang kerumah, sambil menarik kelaminnya terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan " JANGAN BILANG-BILANG SAMA MAMA, KUTAMPAR KO NANTI" lalu terdakwa lari meninggalkan anak

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn



korban menuju arah kebun di belakang rumah dan anak korban pun memakai celananya.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih tergolong anak dibawah umur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Revertum nomor 4411.6 / 74 / 2024, telah memeriksa pasien atas nama Anak Korban, pemeriksaan dijumpai pada alat kelamin selaput dara (hymen) tampak luka robek pada arah jam 2,3,4,6,9,11 luka lama tidak sampai dasar.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, 26 Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 di Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, atau setidak-tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iah Takengon, ***"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Karenina Angeli binti Suhada Ikil"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.30 wib di Kp. Kala Nareh Kec. Pegasing Kab Aceh tengah, anak korban sedang bermain dirumah tetangga anak korban bersama teman-teman anak korban, kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk pulang, namun anak korban tidak mau pulang dan akhirnya terdakwa datang langsung untuk menjemput anak korban pulang kerumah dengan cara memegang tangan kanan anak korban lalu menariknya dengan sambil mengatakan "PULANG

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn



TERUS”;

- Selanjutnya pada saat menuju kerumah tepatnya di belakang rumah anak korban, terdakwa berdiri dibelakang anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan waktu yang lama, dan saya pun memberontak dengan menggerakkan badan anak korban dan mengatakan “JANGAN PAK, GAK MAU AKU” lalu terdakwa kembali mengatakan “ALAH KO, KEMARIN MAU”;
- Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dengan lutut dan kemudian terdakwa juga membuka celana dalamnya sampai ke lutut dan terdakwa membungkuk dan menimpa badan anak korban sehingga anak korban pun ikut terbungkuk kemudian terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan kembali memegang payudara anak korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya terdakwa mencolok – colok kemaluan anak korban;
- Selanjutnya terdakwa membukukan badan anak korban dengan cara menekan badan anak korban dan terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin anak korban dengan cara menunggingkan badan anak korban dari belakang kemudian mengoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama selama 5 menit, dan kemudian terdakwa mencabut kelaminnya dari kelamin anak korban dikarenakan terdakwa melihat ibu dari anak korban yang bernama saksi RASIKA datang kerumah, sambil menarik kelaminnya terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “ JANGAN BILANG-BILANG SAMA MAMA, KUTAMPAR KO NANTI” lalu terdakwa lari meninggalkan anak korban menuju arah kebun di belakang rumah dan anak korban pun memakai celananya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih tergolong anak dibawah umur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn





trauma;

- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Revertum nomor 4411.6 / 74 / 2024, telah memeriksa pasien atas nama Anak Korban, pemeriksaan dijumpai pada alat kelamin selaput dara (hymen) tampak luka robek pada arah jam 2,3,4,6,9,11 luka lama tidak sampai dasar.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa/penasehat hukum menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan Terdakwa / penasehat hukum tidak mengajukan keberatan (*exepctie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena menjadi wewenang mengadili untuk Mahkamah Syar'iyah Takengon berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo. Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Korban (anak);**

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.30 wib di Kp. Kala Nareh Kec. Pegasing Kab Aceh tengah, anak korban sedang bermain di rumah tetangga anak korban bersama teman-teman anak korban, kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk pulang, namun anak korban tidak mau pulang dan akhirnya terdakwa datang langsung untuk menjemput anak korban pulang kerumah dengan cara memegang tangan kanan anak korban lalu menariknya dengan sambil mengatakan "PULANG TERUS";
- Selanjutnya pada saat menuju kerumah tepatnya di belakang

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak korban, terdakwa berdiri dibelakang anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan waktu yang lama, dan saya pun memberontak dengan menggerakan badan anak korban dan mengatakan “JANGAN PAK, GAK MAU AKU” lalu terdakwa kembali mengatakan “ALAH KO, KEMARIN MAU”;

- Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dengan lutut dan kemudian terdakwa juga membuka celana dalamnya sampai ke lutut dan terdakwa membungkuk dan menimpa badan anak korban sehingga anak korban pun ikut terbungkuk kemudian terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan kembali memegang payudara anak korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya terdakwa mencolok – colok kemaluan anak korban;

- Selanjutnya terdakwa membukukan badan anak korban dengan cara menekan badan anak korban dan terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin anak korban dengan cara menunggingkan badan anak korban dari belakang kemudian mengoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama selama 5 menit, dan kemudian terdakwa mencabut kelaminnya dari kelamin anak korban dikarenakan terdakwa melihat ibu dari anak korban yang bernama saksi RASIKA datang kerumah, sambil menarik kelaminnya terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “ JANGAN BILANG-BILANG SAMA MAMA, KUTAMPAR KO NANTI” lalu terdakwa lari meninggalkan anak korban menuju arah kebun di belakang rumah dan anak korban pun memakai celananya.

- kemudian saksi RASIKA membuka pintu belakang dan melihat anak korban berada dibelakang rumah dengan mengatakan “NGAPAIN PUJA DISINI” kemudian anak korban menjawab “BAPAK TU GENIT (CEREL)” disaat saya ingin bercerita kepada ibu saya, kemudian sdra TERDAKWA datang dari belakang rumah sambil

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn





matanya melotot melihat kesaya, kemudian sore pada pukul 15.00 Wib yang berada di Kp Pegasing mama saya mengajak saya untuk pergi dari rumah dan mama saya mengajak saya kerumah ayah kandung saya dan mama saya bertemu dengan mama tiri dan ayah kandung saya dengan mengatakan "IPAK NI UDAH KENAPA-NAPA" sehingga ibu tiri merasa keberatan dan mengajak untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Pegasing sehingga saya bersama mama kandung, ayah kandung dan mama tiri berangkat menuju ke Polsek Pegasing dengan menceritakan apa yang sudah terjadi pada saya;

## 2. Saksi Pelapor : R;

- pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 11.00, saya sedang kerumah tetangga untuk melihat sdri ANAK KORBAN sedang bermain-main, kemudian pada saat saya sudah melihat sdri ANAK KORBAN sudah ada ditempat tersebut, saya kembali main-main kerumah tetangga, kemudian saya jalan Pulang kerumah dikarenakan sudah memasuki jam siang yang mana saya ingin memasak, lalu saya membuka Pintu dan saya kembali kedepan rumah dan melihat sdri ANAK KORBAN sudah berlari dari samping rumah dan memeluk saya sambil ketakutan lalu sdri ANAK KORBAN mengatakan kepada saya "MAK AYOK KITA PERGI DARI SINI" terus saya menjawab "KENAPA?", lalu sdri ANAK KORBAN kembali mengatakan "BAPAKTU CEREL(GENIT)", lalu saya mendengar ada suara tapak sepatu dari arah kebun Tomat dan saya mengisyaratkan kepada sdri ANAK KORBAN untuk tidak berisik dan melihat suami saya bernama sdra TERDAKWA datang dari kebun tomat dan menuju kerumah dan sesampainya sdra TERDAKWA dihadapan saya, saya langsung menanyakan kepada sdra TERDAKWA dengan mengatakan "BAPAK KUCARIIN DITEMPAT TOMAT TEMPAT KACANG TIDAK ADA, lalu sdra TERDAKWA mengatakan "AKU DARI RUMAH TEMANKKU YANG SEDANG SAKIT" lalu kami langsung masuk kerumah dan sambil memanaskan Nasi, lalu saya berpamitan kepada suami saya untuk mencari Cabe, lalu sdra

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA memberikan Ijin kepada saya untuk mencari cabe, lalu saya keluar bersama anak saya bernama sdra ANAK KORBAN dan diperjalanan saya kembali menannyakan kepada anak saya sdri ANAK KORBAN sambil mengatakan "TADI KAMU BILANG BAPAK CEREL(GENIT), CEREL YANG GIMANA?" terus sdra ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan "BAPAKTU DIREMAS-REMASNYA PAYUDARAKU PAKAI TANGAN KIRI." terus saya kembali bertanya "KENAPA GAK KAMU LAWAN" lalu sdri ANAK KORBAN mengatakan "AKU ADA MELAKUKAN PERLAWANAN DENGAN CARA MEMBERONTAKAN DIRI TETAPI BAPAK MENGATAKAN KEPADA SAYA DENGAN MENGUCAPKAN "KEMARIN KENAPA MAU?" lalu saya kembali menannyakan "ITU AJA KHE PUJA?" lalu sdri ANAK KORBAN kembali mengatakan "ENGGAK MA, DIBUKANNYA LAGI CELANAKU SAMPAI LUTUT, TERUS BAPAKTU BUKA CELANA SAMPAI LUTUT",lalu saya kaget dan kembali bertanya kepada sdri ANAK KORBAN dengan mengatakan "BETUL KHE ITU PUJA" lalu sdri ANAK KORBAN menjawab "BETUL MA" lalu saya kembali bertanya "BURUNG(KELAMIN) BAPAK TU KHE JUGA DIMASUKINNYA kemudian sdri ANAK KORBAN kembali mengatakan "IYA,BURUNG (KELAMIN) BAPAK TU KULIHAT, SAKIT KALI KURASA MAK", lalu saya naik emosi, saya singgah ketempat abang saya dengan meminta tumpangan dengan anak tetangga, lalu saya menuju ketempat abang saya yang beralamat di Kp Blang Bebangka, sesampai saya disitu bersama sdri ANAK KORBAN lalu tiba tiba sdra TERDAKWA datang ketempat saya, lalu sdra TERDAKWA bertanya kepada saya "NGAPAIN KAMU DISINI" lalu saya menjawab "MAU MENGAMBIL CABE" dan saya disuruh untuk mengambil cabe oleh Kaka yang berada dirumah namun saya lihat kebelakang tidak ada cabe, sehingga kami memutuskan untuk pulang kembali kerumah dengan berjalan kaki sesampainya di depan rumah sakit regional Pegasing, saya, sdri ANAK KORBAN dan sdra TERDAKWA datang

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga menggunakan mobil L-300 memberikan tumpangan kepada kami sehingga kami naik mobil tersebut yang mana saya naik di depan bersama anak saya sdri ANAK KORBAN, kemudian sesampainya saya dirumah saya turun dari mobil dan langsung masuk kerumah untuk membuka pintu, dan saya memutuskan untuk pergi dari rumah bersama anak saya sdri ANAK KORBAN dengan berjalan kaki menuju kerumah bapak kandung dari sdri ANAK KORBAN, dan kami mengngadu kepada bapak kandung dari anak saya namun dikarenakan bapak kandung dari sdri ANAK KORBAN sedang sakit jadi istri kedua menyambut kami, dan kami pun bercerita kepada istrinya, dan sdri ANAK KORBAN sambil mengatakan kepada istri kedua dari bapak kandungnya dengan menceritakan bahwa sdri ANAK KORBAN sudah di pegang-pegang payudaranya, kelaminnya dengan tangannya dan juga memasukan kelaminnya kepada sdri ANAK KORBAN, kemudian saya dan bapak kandung dari sdri ANAK KORBAN bersama istri keduanya memutuskan untuk mendatangi Ke Polsek Pegasing untuk membuat laporan, sehingga anggota piket Polsek Pegasing menyarankan kami untuk membuat laporan ke Polres Aceh Tengah tersebut;

**Keterangan Ahli**

**Saksi Ahli Magfiratul Septi Utami, M. Psi Psikolog Binti Sah Ehmat,** keterangan dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan Psikolog klinis adalah bagian pemeriksaan mental, psikis, dan bisa mendiagnosa hasil tes dari seorang klien
- Bahwa saya memiliki SK atau surat penunjukan psikolog klinis P2TP2A Aceh Tengah yang di dalamnya termasuk saya sendiri yang di tunjuk sebagai psikolog klinis KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH dengan nomor: 260/23/PPA/2020, tanggal 12 Februari 2020 dan saya memiliki

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRPK dari Kementerian Kesehatan Indonesia dengan nomor:0124821203302990, tanggal 29 Juli 2020.

- Sebelumnya saya tidak kenal dengan Sdri ANAK KORBAN tersebut diatas, namun setelah saya bertemu dengan Sdri ANAK KORBAN tersebut diatas ketika Sdri USNA BIN AHMADI sedang melakukan pendampingan Psikolog di kantor P2TP2A Aceh Tengah, baru saya mengenalnya dan pada saat itu saya mengetahui bahwa Sdri ANAK KORBAN tersebut diatas adalah korban Jarimah Pelecehan Seksual dan pemerkosaan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri ANAK KORBAN tersebut diatas.

- Setelah saya melakukan pendampingan Psikolog terhadap sdri ANAK KORBAN Dapat saya jelaskan bahwa terhadap kasus ini tidak dapat dikatakan suka sama suka karena antara sdri ANAK KORBAN anak dibawah umur, rasa suka anak dibawah umur itu berbeda dengan rasa suka orang dewasa, fungsi kognitif anak dibawah umur tidak se abstrack orang dewasa sehingga anak dibawah umur itu tidak tau berdampak apa kepada kehidupannya

- Bahwa dapat saya jelaskan kekerasan dan paksaan merupakan perilaku yang menyimpang dari yang mengakibatkan orang terluka atau menyakiti orang lain, kalau bujuk rayu itu merupakan ajakan atau kata kata manis sehingga si korban akan mempercayai hal-hal tersebut dan ancaman itu dapat melukai perasaan anak korban

- Setelah saya membaca BAP sdri ANAK KORBAN, Ya dalam perkara ini ada unsur pemaksaan dan bujuk rayu dan ada memaksa untuk melakukan hubungan intim

- Setelah saya berjumpa dengan korban (Sdri ANAK KORBAN tersebut diatas)saya melihat Sdri ANAK KORBAN berdasarkan pemeriksaan Psikologis yang terdiri dari Wawancara, Observasi, Psikometri, Sdri PUJA RAHMADANI merupakan anak berkebutuhan khusus yang termasuk pada TUNA GRAHITA yaitu dalam golongan "Anak Mampu Latih" ( Segala hidupnya perlu pertolongan orang lain,

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, tidak mampu menjaga diri sendiri dari bahaya yang mengancamnya, perkembangan jiwanya sangat lambat, baik dalam proses berfikir, ingatan maupun perasaan)

- Dapat saya jelaskan saat ini Sdri PUJA RAHMADANI mengeluhkan bahwa ia merasa takut, cemas, sedih, jantung berdebar, sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, merasa malu, sulit bersosialisasi, perubahan pola makan dan sulit konsentrasi. Saat ini yang dibutuhkan klien adalah dukungan dan motivasi dari signifikan other (ibu, keluarga terdekat) dan berdasarkan hasil assemen yang diperoleh dari klien, dengan diagnosa DISORDER OF PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT (gangguan perkembangan yang disebabkan oleh gangguan kognitif dan fisik salah satunya gangguan traumatic dan kesehatan yang dialami, berakibat perubahan perilaku sehari-hari;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa/kuasa tidak ada keberatan dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor 4411.6 / 74 / 2024, telah memeriksa pasien atas nama Anak Korban, pemeriksaan dijumpai pada alat kelamin selaput dara (hymen) tampak luka robek pada arah jam 2,3,4,6,9,11 luka lama tidak sampai dasar.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Anak korban ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Maghfiratul Septi Utami, M.Psi Psikolog pada tanggal 24 Mei 2024 yang pada hasilnya menyebutkan bahwa Korban Anak Siska Damai Yanti mengeluhkan dirinya kecewa, sakit hati dan adanya syok psikologis yang dihadapi, merasa takut, panik, gelisah, gugup, yang disadari karena terjadi trauma, Reaction to Severe stress, unspecified (reaksi dari stress kehidupan yang luar biasa, baik fisik maupun mental, yang terjadi segera setelah peristiwa terjadi.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1104050806060121 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs, H. Irsyad. menerangkan bahwa anak korban berusia 11 (sebelas) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah lengan panjang bermotif berwarna biru muda tanpa merk.
2. 1 (satu) buah celana rok warna biru berles di pinggang berwarna pink tanpa merk
3. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tanpa merk
4. 1 (satu) buah baju Rutan Takengon berwarna biru
5. 1 (satu) buah celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, mereka telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban anak;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Pada pukul 12.00 Wib saya mencari penarik rumput untuk membersihkan kebun sehingga saya bisa menanam tomat dan kacang namun pada saat saya mencari penarik rumput tersebut saya tidak mendapatkannya sehingga saya berjumpa dengan kawan saya yang bertetangga di kebun, sehingga saya dan kawan saya datang kerumahnya dan bercerita-cerita masalah kebun dan sakit jantung, kemudian saya pulang kerumah setelah saya selesai bercerita, diperjalanan saya pulang saya melihat anak saya bernama sdr ANAK KORBAN dan mengajak anak tiri saya untuk pulang lalu saya mengatakan "AYOK PULANG, UDAH SIANG INI, UDAH WAKTUNYA

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAN SIANG” lalu sdri ANAK KORBAN mengatakan “NANTI AJA AKU PULANG” lalu saya kembali mengatakan “AYOK PULANG, UDAH SIANG INI” sambil menarik tangan kirinya menggunakan tangan kiri saya, lalu sesampainya saya didepan rumah, rumah terkunci dan saya mengatakan keanak tiri saya “KEMANA MAMAMU, COBA CARIKAN DULU MAMAMU” lalu saya menyuruh anak saya mencari mamanya di kebun tomat, kemudian sdri ANAK KORBAN pergi mencari mamanya dan sdri ANAK KORBAN kembali dan mengatakan “GAK ADA MAMA”, lalu saya kembali mengatakan “COBA LIHAT KEBELAKANG RUMAH, KADANG MAMA DI BELAKANG” kemudian saya mengajak anak tiri saya tersebut kebelakang rumah untuk mencari mamanya, sesampainya kami dibelakang rumah tersebut anak tiri saya membelakangi saya kemudian saya peluk dari belakang dan mencium telinganya sebanyak 1 kali di bagian leher sebelah kanan lalu saya meremas payudara sdri ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saya untuk memegang kelamin dari sdri ANAK KORBAN di area intimnya, kemudian saya membuka celana dari sdri ANAK KORBAN sampai diatas lutut, kemudian saya juga membuka celana saya sendiri sampai dibawah bokong, lalu saya mencoba memasukan kelamin saya ke dalam kelamin dari sdri ANAK KORBAN namun dikarenakan kelamin saya tidak naik, saya kembali mencoba memasukan kelamin saya dengan sdri ANAK KORBAN saya suruh menungging dan saya dari belakang mencoba memasukan kelamin saya dengan cara mengayun ayunkan badan saya, dan saya langsung memberhentikan perbuatan saya dan saya langsung pergi kebelakang kebun berencana mengambil nanas dikarenakan istri saya suka makan nanas pada siang hari, namun saya tidak jadi mengambil kebun nanas tersebut dan saya pergi kekebun tomat untuk melihat-lihat kebun tomat saya dan duduk di gubuk yang berada di kebun tomat saya tersebut, sehingga saya kembali jalan pulang menuju rumah, dan saya melihat istri saya dan anak tiri saya berdiri diatas pohon apel dan saya langsung menghampiri istri saya dan mengatakan “DARIMANA AJA KAMU” lalu istri saya juga mengatakan “KEMANA JUGA KAMU, AKU

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARI-CARI DI KEBUN KACANG KAMU JUGA GA ADA” lalu saya menjawab “AKU DITEMPAT BANG AS, DIKARENAKAN DIA SAKIT JANTUNG,

- AKUPUN ADA SAKIT OBAT SAKIT JANTUNG, KADANG ABANG ITU MAU OBAT DARI SAYA, TERNYATA ABANG ITU UDAH BEROBAT” dan saya dan istri saya bersama anak tirinya jalan menuju kerumah, sesampainya kami dirumah kami duduk-duduk dan melakukan aktivitas masing-masing, kemudian istri saya meminta Izin kepada saya untuk meminta Cabe ketempat Ka Ayu, kemudian saya mengizinkan istri saya untuk mengambil cabe dikarenakan cabe tidak ada dirumah, kemudian istri saya pergi dari rumah dan saya hanya dirumah dikarenakan saya ingin membantu istri saya untuk mengambil cabe, saya mendatangi kerumah sdri Ka Ayu dan Ka Ayu mengatakan “ISTRI SAYA SUDAH KE SP KELAPING UNTUK MEMBELI CABE” lalu saya pergi kesana dengan berjalan kaki, diperjalanan saya menuju ke Sp kelaping, saya bertemu dengan teman saya sehingga teman saya memberika tumpangan kepada saya sehingga saya melanjutkan perjalanan kearah Sp Kelaping, di perjalanan saya berhenti didoorsmer yang berada di depan kantor dinas Pendidikan yang mana disitu ada istri saya dan anak tiri saya kemudian saya mengajak Istri dan anak tiri saya pulang dikarenakan cabe yang diberikan sudah dapat sedikit, diperjalanan pulang saya bersama istri dan anak tiri saya dengan berjalan kaki diperjalanan saya mendapatkan tumpangan dari teman menggunakan mobil L-300 pick up kemudian saya dan istri saya bersama anak tiri saya naik dibelakang mobil pick-up tersebut dan saya berteriak kepada teman saya untuk berhenti dikarenakan saya ingin mengambil cabe lagi sebab cabe yang diberikan hanya sedikit dan kurang, dikarenakan teman saya tidak mendengar saya berteriak, saya melompat dari mobil tersebut dan kembali mencari cabe yang mana istri dan anak tiri saya masih diatas mobil pick-up tersebut, dan saya terus mencari cabe dan pada saat saya selesai mencari cabe dan saya kembali kerumah dan melihat rumah sudah tidak terkunci dan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat istri dan anak tiri saya tidak ada lagi dirumah dan saya mencoba mencari-carinya namun saya tidak mendapatkannya;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**” sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama 200 (Dua Ratus) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Baju Rutan Takengon Berwarna Biru
- 1 (satu) Buah celana Panjang bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah lengan Panjang bermotif berwarna biru muda tanpa merk
- 1 (satu) buah celana rok warna biru berles pinggang berwarna pink tanpa merk

1 (satu) buah celana dalam warna ungu tanpa merk.

**Dikembalikan kepada anak korban Puja Ramadhani;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum dan juga Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*)nya semula;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari kejadian yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi sendiri, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa / penasehat hukum telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun Penasehat Hukum / Terdakwa Tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal qanun tentang pelecehan seksual yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan atau alternatif kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

## 1.-----

Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat "Setiap Orang adalah orang perseorangan".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" berdasarkan penjelasan Pasal 5 Nomor 06 Tahun 20014 tentang Jinayat; "orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam". Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah seorang Muslim yang sudah Mukallaf (orang yang sudah sepatutnya memikul pembebanan hukum atas dirinya) karena berakal, baligh dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa beragama Islam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jiwa dan raga, dalam sidang Terdakwa bertindak normal, serta Terdakwa sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

**Dengan demikian unsur Setiap Orang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

2.-----

**Dengan sengaja;**

Berkenaan dengan unsur "Sengaja", dalam buku "HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum, Indonesia dan Belanda", yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahetapi, SH. MA., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97, antara lain dijelaskan sebagai berikut :

"Sesungguhnya, sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat, adalah tidak relevan, kalau dapat ditetapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan".

Juga dalam bentuk "dengan maksud untuk"; berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan. Jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus sudah ada maksud".

"Dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya".

Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku. Motif menerangkan mengapa pelaku berbuat. Maksud, menerangkan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan".

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki. Maka untuk membuktikan kesengajaan terdakwa kami mengutip pendapat (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan.

Bahwa berdasarkan Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh benar Terdakwa menghendaki dan menginsyafi untuk melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban Puja Ramadhani.

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dengan demikian unsur dengan sengaja terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

3.-----

**Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;**

Bahwa Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Tentang Hukum Jinayat "Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

bahwa tentang pemeriksaan, dalam KUHP telah mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemeriksaan berdasarkan pasal 285 KUHP. Bila persetujuan karena suka sama suka, maka unsur pemaksaan menjadi hilang, norma yang terkandung dalam KUHP tersebut berbeda dengan norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, diubah kedua dengan PERPU nomor 1 tahun 2016, dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang normanya: "tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Jadi menurut (Undang-undang perlindungan anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik karena suka sama suka, bujuk rayu, terlebih lagi bila ada pemaksaan, ini maksudnya, atas dasar suka sama suka dalam persetujuan yang melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan 'bagi pelaku 'untuk menghindari dari jeratan hukum.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan Bahwa benar pada Tahun 2024 Terdakwa melakukan pemeriksaan Terhadap anak korban bertempat di Kp. Kala Nareh Kec. Pegasing Kab Aceh Tengah.

Bahwa benar Terdakwa melakukan pemeriksaan pada Tahun 2024

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 WIB di Kp. Kala Nareh Kec. Pegasing Kab Aceh tengah

Berdasarkan pembahasan yuridis kami di atas di mana unsur delik dari dakwaan alternarif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Bahwa Berdasarkan *hasil* pemeriksaan psikologis Anak korban Puja Ramadhani yang ditandatangani oleh Maghfiratul Septi Utami, M.Psi Psikolog Binti Sah Emhat pada tanggal 24 Mei 2024 bahwa Anak korban merasa takut, cemas, sedih, jantung berdebar, sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, merasa malu, sulit bersosialisasi, perubahan pola makan dan sulit konsentrasi. Saat ini yang dibutuhkan klien adalah dukungan dan motivasi dari signifikan other (ibu, keluarga terdekat) dan berdasarkan hasil assemen yang diperoleh dari klien, dengan diagnosa DISORDER OF PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT (gangguan perkembangan yang disebabkan oleh gangguan kognitif dan fisik salah satunya gangguan traumatic dan kesehatan yang dialami, berakibat perubahan perilaku sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1104050806060121 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs, H. Irsyad. menerangkan bahwa anak korban berusia 11 (sebelas) tahun.

***Dengan demikian unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kepada Terdakwa yaitu pasal Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam hal ini Hakim mempedomani rumusan hukum kamar agama poin 7 yang menyebutkan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi ('uqubat) yang berbeda dengan sanksi ('uqubat) yang dituntut oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi ('uqubat) untuk satu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk, atau denda, atau kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut dan tersebut dalam pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat (1 dan 3) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, dan selanjutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dan barang bukti sebagaimana tersebut juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (vide Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti:

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Baju Rutan Takengon Berwarna Biru
- 1 (satu) Buah celana Panjang bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah lengan Panjang bermotif berwarna biru muda tanpa merk
- 1 (satu) buah celana rok warna biru berles pinggang berwarna pink tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tanpa merk
- **Dikembalikan kepada anak korban Puja Ramadhani;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban trauma, takut, tertekan, dan cemas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim tidak sepakat dengan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman jinayat, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan **Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**" sebagai mana dakwaan yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama **190 (Seratus sembilan puluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Baju Rutan Takengon Berwarna Biru
  - 1 (satu) Buah celana Panjang bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah lengan Panjang bermotif berwarna biru muda tanpa merk
- 1 (satu) buah celana rok warna biru berles pinggang berwarna pink tanpa merk

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn





- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tanpa merk

**Dikembalikan kepada anak korban Puja Ramadhani;**

**4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 06 September 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H.** sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Drs. A. Aziz, S.H., M.H.** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H** sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmedi Afdal R, SH..**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah di hadapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Ketua Majelis

dto

**Drs. Taufik Ridha**

Hakim Anggota

dto

**Drs. A. Aziz, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Muhammad Arif, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

dto

**Farid Ahkram, S.H.I**

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 10/JN/2024/MS.Tkn